

## Langsung Diperbaiki Tahun Ini Anggarkan Rp37,2 Miliar, Akses Gunung Keramat Dicor



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Jumat, 23/02/2024

Kerusakan pada beberapa titik di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Sambutan, menemukan titik terang.

**SAMARINDA** – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim memastikan perbaikan di jalur tersebut tahun ini. Anggaran jumbo Rp37,2 miliar disiapkan terbagi dalam dua kegiatan.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Hariadi Purwatmoko menjelaskan, akses Jalan Sultan Sulaiman berstatus jalan provinsi, menghubungkan Samarinda dengan Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara. Setiap tahun pihaknya rutin menganggarkan kegiatan pemeliharaan, baik *overlay*, pelebaran jalan serta konstruksi. “Tahun ini kami ada dua pekerjaan,” ucapnya, Kamis (22/2).

Dua kegiatan yang terbagi dalam dua mata anggaran itu, masing-masing Rp21,53 miliar dengan rincian kegiatan pengaspalan *overlay*, serta pelebaran bahu jalan di lima segmen dan total panjang penanganan sekitar 5,35 kilometer (km). Sedangkan pekerjaan selanjutnya yakni bernilai Rp15,69 miliar dengan kegiatan berupa pengecoran (*rigid pavement*) di dua segmen dan total panjang penanganan 1,4 km. “Satu segmen dimulai dari SPBU hingga ke Kantor Kecamatan Sambutan, segmen lainnya di dekat Perumahan Citra Gading *Residence* (Gunung Keramat),” ucapnya.

Saat ini proses pengadaan sedang berlangsung dengan target akhir Februari selesai. “Sehingga Maret mendatang pekerjaan bisa dimulai,” singkatnya.

Dia berpesan agar masyarakat dapat mendukung dan memahami dampak pelaksanaan pekerjaan nantinya. Sedangkan untuk penanganan sementara atau mendesak yang rusak dan rawan, ditangani Tim UPTD Wilayah II Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

“Semoga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar dan baik, sehingga hasilnya juga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan. Khususnya dari Samarinda menuju Anggana dan sebaliknya,” tegasnya.

Kerusakan yang terjadi diduga akibat beban kendaraan yang terlampaui berat, salah satunya truk disposal terowongan Samarinda serta sejumlah kendaraan berat lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tinjauan lapangan harian ini Selasa (22/2) lalu. Truk muatan tanah lalu-lalang di jalur tersebut, membuang disposal dari terowongan sisi Jalan Kakap menuju pembuangan akhir di Jalan Kapten Soedjono.

Sebelumnya, Camat Sambutan Yosua Laden mengatakan, beberapa waktu lalu, mendapat laporan warga terkait kerusakan jalan di titik tersebut. Kecelakaan juga kerap terjadi. “Padahal jalan tersebut sering diperbaiki,” ucapnya, Rabu (21/2).

Sementara itu, PPK Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, UPTD Wilayah II DPUPR-Pera Kaltim Taufiqurridha Ismail mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim untuk peninjauan lapangan di Jalan Sultan Sulaiman. “Langkah penanganan yang akan dilakukan yakni memasang rambu agar warga waspada dan berhati-hati ketika melintas, dan melakukan perbaikan sementara dengan agregat di titik yang rusak,” pungkasnya. **(dra/k8)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Langsung Diperbaiki Tahun Ini Anggarkan Rp37,2 Miliar, Akses Gunung Keramat Dicor, 23/02/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan sebagai berikut:
  - (3) Rehabilitasi jalan dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:
    - a. pelapisan ulang;
    - b. perbaikan bahu jalan;
    - c. perbaikan bangunan pelengkap;
    - d. perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
    - e. penambalan lubang;
    - f. penggantian *dowel/tie* bar pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
    - g. penanganan tanggap darurat;
    - h. pekerjaan galian;

- i. pekerjaan timbunan;
  - j. penyiapan tanah dasar;
  - k. pekerjaan struktur perkerasan;
  - l. perbaikan/pembuatan drainase;
  - m. pemarkaan;
  - n. pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan; dan
  - o. pemeliharaan/pembersihan rumaja.
- (4) Rekonstruksi jalan dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:
- a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud;
  - b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
  - c. perbaikan perlengkapan jalan;
  - d. perbaikan bangunan pelengkap; dan
  - e. pemeliharaan/pembersihan rumaja